
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA SKIN CARE HN (Hetty Nugrahati) YANG TIDAK TERDAFTAR BPOM

Universitas Muhammadiyah Jember
Tahun 2023

Penulis :

Bayu Prio Wicaksono
1910111099, Fakultas Hukum

ABSTRAK

Hukum Perlindungan Konsumen selain memberikan perlindungan hukum kepada konsumen, juga menjamin hak-hak pemenuhan kepada konsumen. Perlindungan kepada konsumen juga mencakup perlindungan terhadap produk-produk skincare/kosmetika yang berbahaya yang tidak seharusnya diperjual belikan atau di edarkan untuk masyarakat umum. Pelaku usaha harus bertindak jujur saat memproduksi atau memperjual belikan produknya kepada konsumen. Apabila konsumen di rugikan pelaku usaha diwajibkan mengganti seluruh kerugian yang di derita oleh konsumen.

Kata kunci: perlindungan konsumen, konsumen, pelaku usaha

ABSTRACT

The Consumer Protection Law apart from providing legal protection to consumers, also guarantees fulfillment rights for consumers. Consumer protection also includes protection for dangerous skincare/cosmetic products that should not be traded or distributed to the general public. Business actors must act honestly when producing or trading their products to consumers. If the consumer is harmed, the business actor is required to replace all losses suffered by the consumer.

Keywords: consumer protection, consumers, business actors

1. PENDAHULUAN

Hukum perlindungan konsumen selain memberikan perlindungan hukum kepada konsumen, Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan untuk mempromosikan transaksi yang adil atau aktivitas perdagangan saat menyampaikan informasi yang akurat dan dapat diandalkan di lingkungan publik. Misalnya, dalam hal penggunaan suatu produk, seperti kosmetik atau produk kecantikan, pemerintah memerlukan pernyataan yang menyeluruh dari pelaku usaha mengenai informasi tentang produk tersebut, terutama terkait dengan keamanan atau kesehatan masyarakat. Seiring dengan berkembangnya pasar produk kosmetik, para pelaku bisnis dituntut untuk memenuhi permintaan konsumen. Alhasil, mereka yang membuat kosmetik secara ilegal atau tanpa izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) ingin mendapat uang lebih banyak.

Konsumen terus menggunakan kosmetik tanpa izin edar, terutama di kalangan remaja, karena mereka tidak menyadari implikasi negatifnya. Ada berbagai kosmetik yang tersedia di pasaran pada periode perdagangan bebas ini, semuanya dengan nama, harga, dan karakteristik yang

bervariasi. Karena adanya pedagang bebas, banyak pengusaha yang tidak bertanggung jawab untuk menghasilkan lebih banyak uang dengan membuat atau memperdagangkan kosmetik yang tidak sesuai dengan standar distribusi publik.

Karena ilegal atau belum terdaftar di BPOM, kosmetik yang dibeli dengan harga murah jauh di bawah harga pasar. Ini mengacu pada barang manufaktur yang disiapkan untuk dijual dan memiliki izin untuk dijual. Namun demikian dalam penelitian tentang barang kosmetik yang berbahaya bagi konsumen ini, apabila terdapat ketidaktahuan pelanggan terhadap efek negatif yang ditimbulkan dari kosmetik yang komponennya tidak jelas dalam produk tersebut, hal ini dapat dijadikan pembenaran bagi mereka yang tetap menggunakan kosmetik tersebut. Salah satu alasan kosmetik yang tidak terdaftar di BPOM masih beredar adalah karena konsumen biasanya tidak hati-hati dalam memilih produk yang akan dibeli. Pasar tradisional, warung kecil, dan beberapa pengecer online yang sedang berkembang semuanya dapat digunakan untuk mendistribusikan kosmetik. Karena toko-toko ini dianggap lebih masuk

akal dan lebih murah dari pada toko kosmetik ternama, pelanggan harus berhati-hati saat membeli di sana.

Badan Penerbitan Media Massa secara Berkala atau Pers atau media cetak Badan POM dalam pembahasannya mengenai fakta-fakta manfaat krim HN pada Desember tahun 2020 mengungkapkan bahwa krim merk HN menjadi salah satu produk yang disita Badan POM. Penyebabnya adalah bahan kimia berbahaya merkuri yang terdapat pada kosmetik HN untuk krim malam dan pagi yang sering digunakan sebagai pencerah namun tidak memiliki izin edar.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut KBBI, yang dimaksud dengan “perlindungan hukum” dalam bahasa Indonesia adalah aturan atau kebiasaan yang secara hukum dianggap mengikat, diikuti oleh penguasa atau pemerintah, undang-undang, peraturan, dan tindakan lain yang sejenis untuk mengatur kehidupan masyarakat, standar atau aturan mengenai hal-hal tertentu. Kejadian alam, keputusan atau faktor yang diputuskan oleh hakim di pengadilan, atau putusan. Tempat berlindung, serta hal-hal (tindakan, dll.) yang melindungi,

adalah definisi dari perlindungan.

Perlindungan dalam KBBI mengacu pada strategi, prosedur, dan tindakan pembelaan. Hukum, sebaliknya, adalah peraturan pemerintah yang mengatur setiap orang dalam masyarakat (negara).

2.2 Pengertian Konsumen

AZ Nasution mengatakan konsumen didefinisikan sebagai penerima barang dari pelaku usaha dan merupakan orang yang mememanfaatkannya sesuai dengan fungsinya tanpa memperdagangkan atau menjualnya kembali. Konsumen adalah seseorang yang menggunakan produk atau jasa untuk kebutuhan pribadi, keluarga, atau rumah tangga daripada menciptakan produk atau jasa baru.¹

2.3 Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin kepastian hukum dengan memberikan perlindungan konsumen. Pembelaan hukum adalah tugas yang sangat

¹ AzNasution, *KonsumendanHukum,CtkPertama,CVMuliasari*, Jakarta,1995,hal. 37

penting untuk memastikan kejelasan hukum yang melindungi konsumen, karena posisi mereka lebih cenderung menjadi sasaran pelaku komersial yang beritikad buruk. Dengan adanya perlindungan hukum konsumen, diharapkan perilaku konsumen yang merugikan dapat dihindari.² Melalui upaya-upaya seperti pengaturan, pengawasan, dan pengendalian produksi sampai dengan distribusi, pemerintah dalam hal ini memberikan perlindungan kepada konsumen dalam mengonsumsi barang atau jasa yang dapat merugikan konsumen, mencegah mereka dari kerugian kesehatan dan stabilitas keuangan.³

2.4 Pelaku Usaha

Secara otentik, setiap pelaku usaha didefinisikan sebagai orang perseorangan atau badan usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, baik yang didirikan dan bertempat tinggal atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Indonesia baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian untuk melakukan usaha. kegiatan di

berbagai bidang ekonomi.⁴ Meskipun produsen dapat berupa perorangan atau badan hukum, pelaku usaha yang disebutkan dalam UUPK sama dengan kategori produsen yang dipahami di Belanda. Eksportir dan pelaku usaha asing dikecualikan dari definisi pelaku usaha ini karena pembatasan UUPK, Perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Konsumen akan lebih mudah mengajukan tuntutan ganti rugi karena definisi pelaku usaha yang sangat luas. Karena banyak pihak yang dapat digugat, konsumen yang dirugikan akibat penggunaan produk dapat dengan mudah menentukan kepada siapa gugatan itu diajukan. Namun alangkah baiknya jika UUPK memberikan informasi yang serupa dengan yang ada di *Directive* (pedoman untuk negara-negara Komunitas Uni Eropa), agar konsumen dapat lebih mudah menentukan kembali kepada siapa mereka akan mengajukan gugatan jika dirugikan oleh produk yang dapat merugikan konsumen

2.5 Pengertian Tentang Kosmetik

Kosmein, kata Yunani yang

² Endang Wahyuni, *Aspek Sertifikasi & Keterkaitannya dengan Perlindungan Konsumen*,

PT.CitraAdityaBakti,Bandung,2003,hal.90.

³ JanusSidabalok,*op.cit.*,hal.23-24

⁴ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999*.

berarti "dihias", adalah asal kata "kosmetik". Bahan-bahan yang digunakan dalam upaya membuatnya lebih indah selalu dipadukan dengan komponen organik dari lingkungan. Kosmetik kini diciptakan dengan tujuan mempercantik diri dengan menggunakan unsur alami dan buatan (kimia).⁵

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa istilah "kosmetik" dan "kosmetik", yaitu;

“Kosmetik adalah obat (bahan) untuk mempercantik wajah, kulit, rambut, dan sebagainya seperti bedak dan pelepas bibir. Sedangkan kosmetika adalah ilmu kecantikan, ilmu tata cara mempercantik wajah, kulit dan rambut.”⁶

2.6 Pengertian Skin Care HN

Skincare berasal dari bahasa Inggris, yang artinya perawatan kulit. Sedangkan HN (Hetty Nugrahati) yang tidak lain adalah nama atau inisial pemilik usaha produk kecantikan tersebut. Produk *Skin Care HN* adalah rangkaian

produk perawatan kulit yang meliputi pembersih wajah, toner, dan krim untuk siang dan malam. Dengan sedikit aplikasi saja, krim ini menjanjikan kulit yang halus, cerah, dan cantik. Selain itu, losion pemutih ini dipercaya dapat mengatasi berbagai masalah kulit. Mengatasi jerawat, menghilangkan flek hitam, memutihkan kulit, mengecilkan pori-pori, dan melindungi kulit dari radiasi sinar UV adalah beberapa contohnya.

2.7 Pengertian Badan Pengawas Obat dan Makanan

Badan Pengawas Obat dan Makanan atau sering disebut Badan POM merupakan badan yang bertugas mengawasi peredaran makanan dan obat-obatan. Sama halnya dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang juga memperhatikan kelangsungan komunikasi yang baik antara pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan operasionalnya, bisnis atau organisasi ini menjalin komunikasi yang baik antara pihak-pihak terkait dan juga menentukan tercapainya tujuan perusahaan. Untuk terus meningkatkan kinerja dan layanan serta mempertahankan persepsi publik yang menguntungkan

⁵ Wasitaatmaja, *Penuntun Ilmu Kosmetik Medik*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1997, hlm 26-27.

⁶ <https://kbbi.web.id/kosmetika>, diakses pada tanggal 5 Desember 2022, pukul 19.23 WIB.

perusahaan, bisnis ini telah mengalami beberapa evolusi sistem.

Indonesia saat ini belum memiliki Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM) yang cukup efektif dan efisien untuk mendeteksi, mencegah, dan memantau produk serta menjaga keamanan, keselamatan, dan kesehatan konsumennya baik di dalam maupun luar negeri. Hasilnya, Badan POM didirikan dan memiliki reputasi profesional yang kuat, jaringan nasional dan internasional, serta kekuatan penegakan hukum. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2001 Tahun 2005, Pemerintah menetapkan Badan Narkoba dan Badan Pengawasan Pangan (BPOM).

3. METODOLOGI PENELITIAN

Ada berbagai metode yang digunakan dalam penelitian hukum, antara lain metode perundang-undangan, metode kasus, dan metode

konseptual.⁷ Pendekatan-pendekatan penelitian tersebut digunakan untuk mendapat informasi tentang berbagai aspek dari topik yang diteliti. Pertama, pendekatan undang-undang (*statute approach*), yang dilakukan dengan melihat peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan hukum yang akan dikaji dalam penelitian ini.

Kedua, Pendekatan kasus (*case approach*) digunakan dengan meneliti kasus-kasus relevan yang telah menghasilkan putusan pengadilan dengan akibat hukum yang berkepanjangan. Kasus ini mungkin terjadi di Indonesia atau di negara lain..

Ketiga, menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang dilakukan dengan menyimpang jauh dari ide-ide yang dihasilkan ilmu hukum. Menemukan konsepsi yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, asas-asas hukum, dan unsur-unsur hukum lainnya yang berkaitan dengan situasi hukum adalah tujuannya.⁸ Penelitian ini mengacu

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2017, Hal 132.


⁸ Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian*

pada konsep-
konsep yang sesuai dengan tema penelitian yang akan diteliti.

4. PEMBAHASAN

4.1 Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Beredarnya Skincare HN yang Mengandung Merkuri

Produk *SkinCare HN* adalah rangkaian produk perawatan kulit yang meliputi pembersih wajah, toner, dan krim untuk siang dan malam. Dengan sedikit aplikasi saja, krim ini menjanjikan kulit yang halus, cerah, dan cantik. Selain itu, losion pemutih ini dipercaya dapat mengatasi berbagai masalah kulit. Mengatasi jerawat, menghilangkan flek hitam, memutihkan kulit, mengecilkan pori-pori, dan melindungi kulit dari radiasi sinar UV adalah beberapa contohnya, Toner dan sabun muka adalah satu-satunya produk yang mengandung 1,85 etanol dan 10,20 metanol. Karena metanol tidak dapat dimanfaatkan, jumlah tersebut melebihi ambang batas yang diperbolehkan Badan POM. Jika dilihat dari segi negatifnya, merkuri tidak boleh digunakan dalam kosmetik.



Gambar 1. Produk Skincare HN dan Penjelasan BPOM

Seperangkat peraturan perundang-undangan yang dikenal dengan perlindungan konsumen mengatur perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen serta hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang diakibatkan oleh upaya pemenuhan tuntutan. Konsumen Indonesia menghadapi masalah yang jauh lebih rumit dari sekedar bagaimana memilih produk. Isu-isu tersebut melibatkan peningkatan kesadaran semua orang tentang betapa pentingnya melindungi

konsumen yang menggunakan produk yang diproduksi atau dibuat oleh pengusaha, termasuk pemilik bisnis, pemerintah, dan bahkan konsumen itu sendiri. Seorang pengusaha harus menghargai hak-hak yang ada pada konsumen dengan cara memproduksi barang yang aman digunakan dan mengikuti standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Peran pemerintah dalam membela masyarakat terhadap peredaran produk perawatan kulit HN yang mengandung merkuri sangatlah penting. Ada 4 pendekatan untuk menerapkan perlindungan hukum bagi pelanggan yang menggunakan barang kosmetik yang mengandung merkuri atau tidak terdaftar di Badan POM:

1. Pencabutan izin usaha peredaran dan industri kosmetika;
2. Sanksi administratif berupa penghapusan barang kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dari peredaran;
3. penggunaan hukuman dan ganti rugi;
4. Perlindungan hukum dari

aspek hukum pidana.⁹

Dalam pasal 19 angka 1 diatur kewajiban pelaku usaha sebagai sarana lain untuk membela hak konsumen. Menurut pasal 7 sampai 11 UUPK, tanggung jawab produk mengacu pada tanggung jawab produsen, dan UUPK meliputi kewajiban pelaku usaha sehubungan dengan komoditi yang dihasilkan oleh pelaku usaha. Ketidaktahuan konsumen, tanggung jawab mutlak, dan penggunaan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dapat menjadi dasar untuk litigasi pertanggungjawaban produk.

4.2 Peran Badan POM Dalam Rangka Me

memberikan Perlindungan bagi Konsume

n Terhadap Peredaran

Skincare HN yang Mengandung Merk

uri

Badan POM tidak bisa menjamin bahwa suatu produk berbahaya atau tidak tergantung dari komposisi produk tersebut. Secara Peraturan Badan POM No. 2 Tahun 2020 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika, suatu kosmetik yang

⁹Ayu Humaira dan Yulia, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pengguna Kosmetik Yang Tidak Terdaftar BPOM, *Jurnal Imiah Mahasiswa Fakultas Hukum*, Tahun 2021, hal.80

diedarkan di masyarakat, di luar cream atau kosmetik racikan dari dokter harus memiliki izin edar dari Badan POM. Produk kosmetik yang terdaftar sudah dipastikan memenuhi uji kualitas mutu yang ditetapkan oleh Badan POM. Pada saat pengujian produk, banyak parameter yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha atau produsen. Produk kosmetik yang sudah terdaftar di Badan POM

dapat dipastikan aman, bermutu, dan memenuhi klaim manfaat dan kesehatannya. Menurut Badan POM cream HN ini berpotensi berbahaya karena belum terdaftar. Perlindungan hukum yang diberikan oleh Badan POM untuk suatu produk adalah dengan memberikan izin edar yang tertuang dalam Peraturan Badan POM No.

2 Tahun 2020 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika.


Suatu produk kosmetika atau skin care dikatakan tidak terdaftar di Badan POM dikarenakan beberapa hal yaitu;

5. Saran distribusi perorangan yang ilegal atau yang tidak mempunyai izin edar;
6. Tidak mempunyai niat untuk mendaftarkan produknya di Badan POM;
7. Tidak memenuhi segi kelayakan pembuatan

kosmetik; Segi kelayakan kosmetik meliputi beberapa hal antara lain;

- a) Kelayakan formulasi;
- b) Kelayakan produksi;
- c) Kelayakan sarana;
- d) Tempat produksi.

Suatu pelaku usaha pasti mempunyai seseorang yang bertanggung jawab dalam pembuatan produk kosmetik atau skin care tersebut. Adanya pembuatan kosmetik atau skin care tersebut yang tidak mempunyai latar belakang kefarmasian dan hanya bermodalkan informasi dari orang lain. Dalam proses pembuatan izin edar dari Badan POM melewati beberapa tahapan yaitu;



Menurut Peraturan Badan POM No. 2 Tahun 2020 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetik. Pengawasan tersebut terdiri dari 2 (dua) aspek yaitu;

1. Pengawas sarana produksi;

2. Pengawas sarana peredaran

n.

Dalam peraturan tersebut diperiksa dan dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu;

- a) Sertifikasi (pada saat pendaftaran);
- b) Rutin (produsen yang memproduksi dan tidak mengedarkan produknya akan diperiksa);
- c) Kasus (pengadu dari masyarakat).

Ada 3 (tiga) lapisan sistem pengawasan yang dilakukan Badan POM dalam peredaran kosmetik a) skin care;

1. Produsen yang sudah mengantongi izin edar dari Badan POM harus bertanggung jawab untuk memastikan keamanan dan kemanfaatan produknya;

2. Pemerintah dalam hal ini Badan POM sebagai badan regulator untuk melakukan pengawasan di sarana dan prasarana.

Pemeriksaan prasarana dibagi menjadi 2 (dua) yaitu;

a) Pre-market (sebelum produk diedarkan)

b) Post-market (sesudah produk diedarkan)

3. Masyarakat, peran masyarakat

sangat penting dalam

melaporkan produk-

produk ilegal yang

tidak sesuai dengan produknya akan diperiksa

peraturan dan

melaporkannya

ke Badan POM.

Di Badan POM izin edar kosmetik ditandai dengan No. izin edar kode NA (notifikasi). Sebelum mendapatkan izin edar produk dari Badan POM hal yang perlu diperhatikan adalah;

1. Memastikan sarana legal
Sarana dapat dikatakan legal jika mempunyai izin usaha. Izin usaha tersebut berbentuk NIB (Nomer Induk Berusaha).

2. Memastikan legalitas produk
Dalam memproduksi suatu produk pelaku usaha harus mempunyai CPKB (Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik).

5. KESIMPULAN

1. Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Skincare HN atau konsumen diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 19 ayat 1 sampai 4, dimana pelaku usaha diberikan tanggung jawab untuk memberikan ganti kerugian. Selain itu, konsumen dapat mengajukan gugatan melalui KUHperdata yang tertuang pada Pasal 1365 dan Pasal 1366. Gugatan dapat dilakukan atas landasan adanya pelanggaran jaminan, kelalaian dan tanggung jawab mutlak pengguna kosmetik yang mengandung zat-zat berbahaya.

2. Peran Badan POM dalam Memberikan Perlindungan Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Skincare HN yang Mengandung Merkuri, dimana setiap pelaku usaha diwajibkan memiliki Sertifikat Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB). Hal ini bertujuan untuk melindungi konsumen karena ada beberapa tahapan yang harus dilewati pelaku usaha. Setelah itu pelaku usaha akan memperoleh Notifikasi Kosm

etik kemudian Badan POM akan memberikan No. izin edar yang diberikan kepada pelaku usaha agar bisa mendistribusikan produk-produknya. Selain itu sanksi Peraturan Badan POM terhadap pelanggar hanya mengarah pada sanksi produk, bukan kepada niat jahat pelaku.

6. Saran

1. Perlu nya meningkatkan kesadaran semua orang tentang betapa pentingnya melindungi konsumen. Sebagai bentuk perlindungan kepada konsumen, sudah tertera pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan tidak menutup kemungkinan konsumen yang dirugikan pelaku usaha menuntut lewat jalur pengadilan selain melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

2. Masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memilih produk Skincare yang mengandung bahan berbahaya atau belum memiliki izin edar. Harus ada koordinasi yang baik antara kementerian perdagangan dan industri agar mempersekat setiap produk yang akan didistribusikan paksa sudah mengantongi izin edar dari Badan POM atau belum dan revisi

Peraturan Badan POM terkait sanksi.

Indonesia. Jakarta: Rajawali
Grafindo Persada.

7. DAFTAR PUSTAKA

Barkatullah, A. H. (2008). *Hukum
Perlindungan Konsumen*. Bandung:
Nusa Media.

Nasution, A. (1995). *Konsumen dan Hukum*.
Jakarta: Ctk Pertama, CV Mulyasari.

Hadjon, P. M. (2011). *Pengantar Hukum
Administrasi Indonesia*. Yogyakarta:
Gajah Mada University Press.

Panjaitan, H. (2021). *Reposisi dan
Penguatan Kelembagaan Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen
Dalam Memberikan Perlindungan
dan Menjamin Keseimbangan
Dengan Pelaku Usaha*. Jakarta: Jala
Pertama Perkasa.

Hartono, S. R. (2000). *Aspek-Aspek Hukum
Pelindungan Konsumen dalam
Kerangka Era Perdagangan Bebas*.
Bandung: Mandar Maju.

Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung:
PT Citra Aditya Bakti.

Mamuji, S. S. (1985). *Penelitian Hukum
Normatif-Suatu Tinjauan Singkat*.
Jakarta: Rajawali Pers.

Sadar, M. Dkk. (2012). *Hukum
Perlindungan Konsumen di
Indonesia*. Jakarta: Akademia.

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*.
Jakarta: Kencana.

Sidabalok, J. (2014). *Hukum Perlindungan*

Miru, A. (2011). *Prinsip-Prinsip
Perlindungan Hukum Bagi
Konsumen di Indonesia*. Jakarta: PT.
Raja Grafindo Persada.

Konsumen di Indonesia. Bandung:
PT. Citra Aditya Bakti.

Muetiah, I. (2006). *Perkembangan Hukum
Perlindungan Konsumen di*